



Analisis Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Panin Dubai Syariah

Zulaeha
Universitas Pamulang

Abstract

This study aims to analyze the development of Third Party Funds (TPF) at Panin Dubai Syariah Bank in the 2012-2019 period by using DPK calculations consisting of savings, current accounts and deposits. This company or bank is listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The analytical method used is descriptive quantitative using data from the company website, based on annual data, namely the period 2012-2019. The analysis conducted shows that there is an increase in TPF development at Panin Dubai Syariah Bank from 2012-2017, but in 2018 it has decreased, but it is not very significant, and in 2019 the DPK rose much higher. PT. Bank Panin Dubai Syariah to always maintain and improve Savings, Current Accounts and Time Deposit products and introduce them to the wider community, in order to improve new market segmentation strategies.

Keywords : *Development of TPF, Increase in Deposits, Savings Strategies, Current Accounts, Time Deposits*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Panin Dubai Syariah periode 2012-2019 dengan menggunakan perhitungan DPK yang terdiri dari, Tabungan, Giro, dan Deposito. Bank ini terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisa yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data dari website perusahaan, berdasarkan data tahunan yaitu periode 2012-2019. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat Perkembangan DPK pada Bank Panin Dubai Syariah dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan, dan pada tahun 2019 DPK naik jauh lebih tinggi. PT. Bank Panin Dubai Syariah agar selalu mempertahankan serta meningkatkan produk Tabungan, Giro, dan Deposito dan memperkenalkan kepada masyarakat luas, guna untuk meningkatkan strategi segmentasi pasar yang baru.

Kata Kunci : *Perkembangan DPK, Peningkatan DPK, Strategi Tabungan, Giro, Deposito*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, tentunya hal itu akan mendorong peningkatan kinerja industri syariah, termasuk didalamnya adalah perbankan syariah. Maka tidak heran, jika belakangan ini banyak bank konvensional yang mulai memperlebar sayap bisnisnya ke institusi syariah ataupun unit usaha syariah (UUS). Beberapa bank syariah pun sudah ada yang mencatatkan sahamnya di BEI.

Sejarah perkembangan dalam perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, bersamaan dengan adanya regulasi perbankan. Dimana pemerintah indonesia berencana untuk menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah, dan kemudian di tahun 1980, muncul sejumlah inisiatif pendirian bank islam di indonesia melalui diskusi-diskusi bertemakan bank islam sebagai pilar ekonomi islam. Di tahun 1988, sudah lebih



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>

Vol 1 (1), 2020 140 - 147

~~banyak bermunculan bank konvensional dan beberapa diantaranya untuk usaha perbankan yang bersifat daerah berasaskan syariah.~~

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah mempunyai peran yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional (Banoon dan malik, 2007) Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah : kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimun, keadilan sosial ekonomi dan disribus pendapatan serta kekayaan yang merata, sttabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayana yang efektif (setiawan,2006).

Dengan adanya undang-undang tersebut, perbankan syariah di indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Jika pada tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada januari 2020 (berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan) jumlah bank syariah telah mencapai 34 unit yang terdiri atas 14 Bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah. Meskipun perkembangan ekonomi syariah bergerak lambat, tetapi sampai dengan tahun 2020 ini indonesia masih menjadi negara dengan jumlah bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah terbanyak di dunia.

Perkembangan perbankan syariah di indonesia menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator terutama yaitu : Dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa keuangan dapat diketahui bahwa perkembangan asset Bank syariah dari bulan November menuju bulan Desember 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 6,08% dan 7,546%. Secara terperinci pertumbuhan asset bank syariah dari november 2016 sampai dengan 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>

Vol 1 (1), 2020 140 - 147

~~Berdasarkan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah~~

dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu bank umum dan bank perkredita rakyat (*BPR*). Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank umum dapat memilih satu dari tiga pilihan yaitu seluruhnya beroperasi secara konvensional, seluruhnya beroperasi secara syariah, atau melakukan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (*dual system bank*).

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional terutama pada produk dan jasa perbankan yang ditawarkan. Bank syariah memiliki karakteristik antara lain tidak menggunakan instrumen bunga, menggunakan metode bagi hasil dan jual beli, hanya memberikan pembiayaan pada kegiatan usaha yang halal, dan bank syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah (*DPS*). Sejak tahun 1990 MUI sudah memilih bahwa bunga bank itu memang haram. Karena itu MUI mengeluarkan bank tanpa bunga, perbedaan yang muncul sampai saat ini adalah apakah keharamannya mutlak atau tidak. Ada yang mengharamkannya mutlak, tetapi pendapat yang berkembang di MUI memilih bahwa keharamannya tidak mutlak, yaitu masih membolehkan bunga bank karena darurat (keterpaksaan). Ini dikarenakan bank syariah belum dapat membuka layanan diseluruh daerah di indonesia.

Karakteristik Bank Syariah

Pengembangan sistem perbankan syariah di indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia (API). Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergi mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholder perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang bank indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di indonesia, selanjutnya pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategik lainnya, seperti arsitektur perbankan indonesia (API), arsitektur sistem keuangan indonesia (ASKI), serta



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>

Vol 1 (1), 2020 140 - 147

~~rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN).~~ Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh bank indonesia adalah perbankan syariah modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif konsep ekonomi syariah yang sedang dihadapi oleh bangsa indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosiokultural di dalam dimana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak ketiga atau bisa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2006). Dalam UU Perbankan No. 10, Tahun 1998 dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

Giro (*Deman Deposits*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan

Tabungan (*Saving Depotsits*)

Tabungan adalah simpanan uang perorangan atau badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan pada bank. Tabungan bisa ditarik kapan saja tanpa batasan waktu, termasuk lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri), tetapi tidak bisa ditarik lewat bilyet giro, cek, dan alat penarik lainnya yang ditentukan bank. Tabungan juga didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang. Sejumlah fasilitas yang kini nasabah terima saat menabung di bank biasanya meliputi buku tabungan, kartu ATM, layanan *mobile banking & Internet banking*, dan layanan lain yang diberikan oleh masing-masing bank. Uang yang disimpan didalam tabungan dapat ditarik dengan mudah kini lewat buku tabungan, slip penarikan, kartu ATM, *mobile banking*, dan sebagainya. Adapun prinsip tabungan Bank syariah sebagai berikut :

a. Akad *Wadi'ah* (Titipan)

Wadi'ah dapat diartikan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Akad *Mudharabah* (Bagi Hasil)



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>

Vol 1 (1), 2020 140 - 147

~~Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.~~

c. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan simpanan berjangka dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Menurut UU Perbankan No. 10, Tahun 1998, perhitungan DPK adalah sebagai berikut :
DPK = Giro + Tabungan + Deposito

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series selama periode 2012 sampai dengan 2019. Dengan variable dalam penelitian terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yang diperoleh dari website Bank Panin Dubai Syariah yang dipublikasikan selama periode 2012 sampai dengan 2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis yang didapat dari website tahunan perusahaan.

HASIL

KEPEMILIKAN SAHAM

Posisi 31 Desember 2019, Komposisi kepemilikan saham Panin Dubai Syariah Bank adalah sebagai berikut :

PT. Bank Panin Tbk	: 53,70%
Dubai Islamic Bank	: 38,25%
Masyarakat	: 8,05%

Objek yang digunakan adalah Bank Panin Dubai Syariah, penelitian ini akan melihat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Panin Dubai Syariah dari tahun ke tahun, mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun ketahun. Data ini di ambil dari website Bank Panin Dubai Syariah.



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>

Vol 1 (1), 2020 140 - 147

Adapun data tentang dinamika perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Panin Dubai Syariah periode 2011 sampai dengan 2019, secara umum ditampilkan seperti pada tabel berikut :



**Gambar 1 grafik Dinamika Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Panin Dubai Syariah**

**Tabel 1. Dinamika Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Panin Dubai Syariah**

No	Tahun	Total (Juta)
1	2012	Rp 1.223.588
2	2013	Rp 2.870.310
3	2014	Rp 5.076.082
4	2015	Rp 5.928.345
5	2016	Rp 6.899.008
6	2017	Rp 7.525.232
7	2018	Rp 6.905.806
8	2019	Rp 8.707.657

PEMBAHASAN

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Panin Dubai Syariah didapat dari data tahunan yang ada pada website bank tersebut. Dengan rumus

$$\text{DPK} = \text{Deposito} + \text{Giro} + \text{Tabungan}$$



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>

Vol 1 (1), 2020 140 - 147

~~DPK adalah satuan dari Deposito, Giro, dan Tabungan. Berdasarkan rumus dan tabel diatas,~~

perkembangan DPK pada bank panin dubai syariah tidak stabil. Ada kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun penurunannya tidak terlalu signifikan, dan pada tahun terakhir yaitu 2019, bank panin dubai syariah mengalami perkembangan DPK, hal ini harus selalu dipertahankan agar tidak turun nilainya dan dikembangkan agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Dari data diatas terlihat bahwa Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung naik turun setiap tahunnya. Dan pada tahun terakhir terlihat ada kenaikan, itu berarti dapat disimpulkan bahwa perkembangan bank umum syariah terutama pada Bank Panin Dubai Syariah mengalami peningkatan, dan minat masyarakat untuk berhijrah ke bank syariah semakin banyak, untuk itu diharapkan untuk bank umum syariah dan bank panin dubai syariah agar mempertahankan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) agar tidak terjadi penurunan yang signifikan.

SARAN

A. Bagi Perbankan Bank Panin Dubai Syariah

Secara umum, kinerja perbankan Bank Panin Dubai Syariah mengalami naik turun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas DPK, maka perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Tabungan

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk lebih meningkatkan kerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) lainnya, Universitas, dan masyarakat yang lebih luas di seluruh wilayah Indonesia, mengiklankan dan memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang Bank Panin Dubai Syariah, produk serta kelebihanannya di siarkan di televisi agar lebih dikenal masyarakat dan dapat menambah saldo DPK pada produk tabungan.

2. Deposito

Pada tahun 2019 merupakan hasil DPK tertinggi pada periode 2012 sampai dengan 2019. Hal ini harus dipertahankan atau lebih ditingkatkan presentase kenaikannya dengan mengaplikasikan strategi yang dimiliki.

Nasabah lebih banyak menempatkan dananya dalam bentuk Deposito karena hadiah dan nisbah yang diterima lebih menjanjikan. Jika ingin ditingkatkan lagi, maka disarankan agar membuat segmentasi pasar yang baru.

3. Giro

Untuk memperbanyak giro maka diperlukan perusahaan-perusahaan agar berpindah payroll ke Bank Panin Dubai Syariah, juga meningkatkan pembiayaan dengan promo yang semenarik mungkin.



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>

Vol 1 (1), 2020 140 - 147

B. Bagi peneliti yang akan datang

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, untuk perkembangan DPK bank panin dubai syariah. Maka sebaiknya peneliti yang akan datang untuk memperbanyak sampelnya seperti, Tabungan, Giro dan Deposito. Agar lebih spesifik dan mendalam, berikut penjabaran perkembangan nilai Tabungan, Giro dan Deposito, dari tahun ke tahun. Agar hasilnya lebih tergenerasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Miftahurrohman. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing Dan Profitabilitas Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics* 1(2), 151–166.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia.
- Pangestika, RW. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2016.